



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/29/Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
- 10.Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/4990/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 16 Juni 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 31 Agustus 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

" KB. TUMU BAGU "

Alamat Lembaga : Jl. Lapangan RT.002 , Kec. Sekatak Kab.Bulungan
Prov.Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha: 40.678.730.9.727.000
No.Telp/Hp : 0823 3561 5555
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;
Nama : **YALIK**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa kelising RT.002, Kec. Sekatak Kab.Bulungan Prov.
Kalimantan Utara
Berlaku : **31 Agustus 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,



JAHAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/29/Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/4989/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 31 Agustus 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 31 Agustus 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

" KB. TUMU BAGU "

Alamat Lembaga : Jl. Lapangan RT.002 , Kec. Sekatak Kab.Bulungan
Prov.Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha: 40.678.730.9.727.000

No.Telp/Hp : 0823 3561 5555

KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;
Nama : **YALIK**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa kelising RT.002, Kec. Sekatak Kab.Bulungan Prov.
Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.